



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari Sampah, perlu dilakukan pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu serta dapat berlaku efektif, diperlukan aturan mengenai pengelolaan Sampah agar adanya pengelolaan yang jelas sehingga berdampak pada terjaminnya kesehatan masyarakat, aman bagi lingkungan, dapat mengubah perilaku masyarakat serta dapat memberikan nilai ekonomis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan Sampah di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengolahan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana PerSampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Daerah.
6. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau Badan usaha.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
9. Badan hukum selanjutnya disebut Badan adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
15. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
16. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

17. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
21. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan Daerah yang memiliki lokasi TPA dengan jarak tertentu yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah.
22. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik B3 yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
25. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.
- j. nilai keindahan.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan Sampah bertujuan untuk :

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
- b. menjadikan Sampah sebagai sumber daya ataupun potensi yang dapat diambil manfaat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis Sampah;
- b. Tugas dan Wewenang;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Perizinan;
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- f. Pembinaan dan Kompensasi;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Pengaduan;
- i. Larangan;
- j. Penyelesaian Sengketa;
- k. Pengawasan dan Pembinaan;
- l. Penyidikan; dan
- m. Ketentuan pidana.

BAB II

JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3;
 - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 6

- (1) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berupa:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (2) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - c. B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
 - b. produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c berupa Sampah yang timbul akibat bencana alam (longsor, banjir, tsunami, gempa bumi dan letusan gunung merapi) maupun non alam.
- (4) Puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. bongkaran bangunan gedung;
 - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
 - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
 - d. bongkaran prasarana pengairan.
- (5) Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.

BAB III
TUGAS, KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Kewenangan

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. memberikan izin Pengelolaan Sampah pada setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 9

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa upaya pengurangan dan penanganan Sampah yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pelayanan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan, dan/atau kelompok masyarakat sesuai kewenangannya.

Pasal 11

Hak partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dalam bentuk keikutsertaan setiap orang dalam pengelolaan Sampah dengan mengutamakan kelestarian lingkungan.

Pasal 12

Informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pengelola Kawasan mengenai pengelolaan Sampah, baik jadwal pengumpulan, lokasi TPS/TPS 3R/TPST/TPA/TPSSS-B3 maupun informasi mengenai kewajiban setiap orang dalam mendapatkan pelayanan pengelolaan Sampah.

Pasal 13

Pelindungan dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa program yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau pengelola kawasan sesuai kewenangannya untuk menyediakan anggaran guna memberikan perlindungan dan kompensasi kepada masyarakat yang mengalami dampak negative akibat proses pengelolaan sampah.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berupa program dan kegiatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau pengelola kawasan sesuai kewenangannya berupa penyediaan anggaran atau kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah secara mandiri dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban pengurangan dan penanganan Sampah secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mematuhi ketentuan upaya pengurangan Sampah dan penanganan Sampah;
 - b. membuang Sampah pada tempatnya;
 - c. melakukan pemilahan Sampah pada sumbernya;
 - d. mengumpulkan Sampah pada TPS sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - e. menyediakan wadah guna pengelompokan dan pemisahan Sampah berdasarkan jenis Sampah pada sumbernya; dan
 - f. melakukan upaya pengolahan Sampah pada sumbernya.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib membayar retribusi atas pelayanan pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (4) Struktur dan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah/Peraturan Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan Sampah.
- (2) Fasilitas pemilahan dan pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan Sampah skala kawasan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin usaha;
 - d. pencabutan tetap izin usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa sesuai kewenangannya dan dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan.

- (2) Dalam hal pengelolaan Sampah dilakukan oleh perorangan atau Badan wajib mendapatkan izin pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Jenis usaha pengelolaan Sampah yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari:

- a. usaha pengangkutan Sampah;
- b. usaha pengolahan Sampah; dan
- c. usaha pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 19

- (1) Permohonan izin pengelolaan Sampah diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung melalui loket pelayanan terpadu satu pintu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan atau melalui layanan sistem OSS atau layanan berbasis digital lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Izin diberikan oleh Bupati atau pejabat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh setiap orang atau Badan.
- (2) Pemohon yang dapat diberikan ini adalah setiap orang atau Badan yang memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis dalam pengajuan izin.

Pasal 21

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
 - b. izin lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - c. SPPL bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL; dan
 - d. persyaratan administratif lainnya yang ditentukan dalam OSS.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat mengenai:
 - a. tidak menggunakan peralatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. mematuhi persyaratan teknis pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Izin pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan maupun persyaratan pengajuan perpanjangan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Desa dan/atau instansi terkait yang dilengkapi dengan:
 - a. identitas nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. jenis usaha dan sumber Sampah yang dikelola.
- (3) Setiap orang/Badan pemegang izin usaha pengelolaan Sampah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap orang/Badan pemegang izin pengelolaan Sampah wajib melaksanakan pengangkutan atau pengolahan atau pemrosesan akhir Sampah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini beserta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 25

Penyelenggaraan pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan;
 - c. membatasi penggunaan kantong plastik;
 - d. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai;
 - e. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan untuk Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - f. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan untuk Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - g. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - h. memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu;
 - i. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 - j. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 27

- (1) Penanganan Sampah dilakukan terhadap:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis Sampah rumah tangga;

- c. sampah spesifik yang mengandung B3 dan yang mengandung limbah B3.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Paragraf 1

Pemilahan

Pasal 28

- (1) Pemilahan Sampah merupakan bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah dalam sarana perwadhahan, meliputi:
- a. Wadah Sampah yang Mengandung B3 serta Limbah B3;
 - b. Wadah Sampah yang mudah terurai/organik;
 - c. Wadah Sampah yang tidak mudah terurai/anorganik; dan
 - d. Wadah Sampah yang dapat digunakan kembali/daur ulang.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai kewenangannya pada TPS/TPS 3R/TPA.

Pasal 29

- (1) Sarana perwadhahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disediakan oleh:
- a. setiap orang pada sumber Sampah;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa pada TPS/TPA sesuai kewenangannya
- (2) Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dapat memfasilitasi penyediaan sarana perwadhahan sampah bagi setiap orang atau pengelola kawasan/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana perwadhahan serta fasilitas penyediaan sarana perwadhahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengumpulan

Pasal 30

- (1) Pengumpulan Sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R.

- (2) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan dan pemisahan jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasi mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang untuk jenis Sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya pada skala kawasan; dan
 - c. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai kewenangannya pada wilayah permukiman atau dusun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jadwal pengumpulan Sampah dan penyediaan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya pada skala kawasan melakukan pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3 wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPSSS-B3; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Dalam penyediaan fasilitas TPSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya pada skala kawasan dapat bekerja sama dengan:
 - a. Badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 32

- (1) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Terhadap Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3 yang telah dikumpulkan dilakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

- (2) Tata cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 34

- (1) Pengangkutan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah/ atau perorangan/Badan yang telah mendapatkan izin pengelolaan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dan perorangan/Badan dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS, TPS 3 R dan/atau TPST ke TPA.
- (3) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat angkut Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Desa sesuai kewenangannya.
- (2) Pelimpahan pengangkutan Sampah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 36

- (1) Pengolahan Sampah dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah yang dilaksanakan di TPS, TPS 3R, TPST dan/atau di TPA.
- (2) Kegiatan pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. mengubah Sampah menjadi sumber energi.
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

- (4) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 37

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dalam pengolahan Sampah menyediakan TPS 3R.
- (2) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c dalam pengolahan Sampah menyediakan:
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan TPS 3R, SPA, TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 38

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.

Pasal 39

- (1) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (3) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pemilihan lokasi TPA sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. penyusunan analisis biaya dan teknologi TPA; dan
 - c. penyusunan rancangan teknis TPA.

Bagian Keempat

Penanganan Sampah Spesifik

Pasal 40

Penanganan Sampah untuk jenis Sampah spesifik meliputi:

- a. penanganan sampah yang timbul akibat bencana;
- b. penanganan puing bongkaran bangunan;

- c. penanganan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- d. penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Lembaga Pengelola

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sampah dapat membentuk lembaga pengelola Sampah yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan.
- (2) Pembentukan, tugas dan wewenang lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) didasarkan atas tujuan:
 - a. terlaksananya pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan perSampahan; dan
 - c. tertib administrasi pengelolaan perSampahan.
- (2) Tata cara pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Perangkat Daerah.

Pasal 43

- (1) Lembaga pengelola Sampah dapat dibentuk pada:
 - a. Dusun;
 - b. Desa;
 - c. Kecamatan; dan/atau
 - d. Kawasan pemukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Lembaga pengelola Sampah di tingkat dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pemilahan dan pengumpulan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis lainnya;
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS dan/atau TPS 3R ke Desa.

- (2) Lembaga pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan Sampah tingkat Dusun;
 - b. memfasilitasi tersedianya tempat pemilahan Sampah di setiap dusun dan alat angkut Sampah dari tempat Sampah dusun ke TPS dan/atau TPS 3R;
 - c. menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan Sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala desa;
 - c. melakukan pengumpulan Sampah dalam bentuk kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan Sampah sesuai jenis Sampah; dan
 - d. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah di masing-masing dusun.
- (3) Lembaga pengelola Sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan Sampah tingkat Desa dan tingkat kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan Sampah mulai dari tingkat Dusun, Desa dan lingkungan kawasan;
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS, TPS 3 R dan/atau TPST kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Lembaga pengelola Sampah tingkat kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemilahan dan pengumpulan Sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPS 3R atau TPST/TPA skala kawasan; dan
 - b. menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan Sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
 - c. menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan;
 - d. mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R; dan
 - e. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah.

Pasal 45

- (1) Lembaga pengelola Sampah tingkat dusun dan desa dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Lembaga pengelola Sampah tingkat kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebersihan.
- (3) Lembaga pengelola Sampah tingkat kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dibentuk dengan Keputusan Penanggung jawab kawasan.

Bagian Keenam
Kerjasama dan Kemitraan
Pasal 46

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. bermitra dengan Badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pemerintah daerah lain.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama dalam pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan Sampah yang dilakukan Pemerintah Desa sesuai kewenangannya pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
 - e. ganti rugi; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, berupa:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. beasiswa;
 - c. bantuan rehabilitasi rumah tinggal; dan/atau
 - d. bantuan rehabilitasi jalan dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 49

- (1) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengajuan surat pengaduan dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan Sampah dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengaduan oleh Pemerintah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan;
 - c. Pemerintah Daerah menetapkan bentuk Kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Surat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. waktu dan tempat kejadian;
 - d. uraian tentang penyebab timbulnya dampak negatif yang dialami; dan
 - e. uraian dampak negatif beserta kerugian yang dialami.
- (3) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati membentuk tim investigasi di bawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kebenaran setiap pengaduan;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan di tempat kejadian;
 - c. melakukan pengkajian penyebab dan besaran dampak/kerugian yang ditimbulkan;
 - d. mengusulkan bentuk Kompensasi yang dapat diberikan kepada pemohon berdasarkan pertimbangan besaran dampak negatif yang diderita oleh pemohon atau masyarakat.
- (5) Berdasarkan laporan tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bentuk dan besaran Kompensasi yang akan diberikan kepada pemohon.
- (6) Tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;

- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah; dan
- c. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan Sampah.

Pasal 51

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang perSampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan;
 - c. melakukan jaring pendapat/aspirasi masyarakat; dan/atau
 - d. melalui forum.

BAB VIII

PENGADUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Setiap orang mempunyai hak menyampaikan pengaduan mengenai pengelolaan Sampah kepada instansi terkait.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengaduan

Pasal 53

- (1) Pengaduan dapat disampaikan melalui:
 - a. lisan; dan/atau
 - b. tertulis.
- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara:
 - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. melalui telepon ataupun media elektronik lainnya.

- (3) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui antara lain:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. layanan pesan singkat; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penanganan Pengaduan
Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penanganan pengaduan harus melakukan penanganan pengaduan melalui tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (2) Seluruh tahapan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 55

Setiap orang dilarang:

- a. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- e. membuang Sampah dengan volume dan/atau ukuran volume lebih dari 3 (tiga) ton di TPS/TPST;
- f. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah;
- g. membuang Sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST;
- h. menumpuk Sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;

- i. membuang Sampah yang Mengandung B3 ke TPS/TPST;
- j. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- k. membuang Sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya; dan/atau
- l. membuang Sampah di TPS, TPS 3R dan/atau TPST di luar waktu yang telah ditentukan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 56

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan sengketa Pengelolaan Sampah kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pengajuan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (3) Pengajuan sengketa melalui dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui situs resmi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola Sampah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
 - c. sengketa antara pengelola Sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mediasi;
 - b. negosiasi;
 - c. arbitrase; atau
 - d. pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berhasil.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pengelola Sampah.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Pengelola Sampah, dan masyarakat.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan pengelolaan Sampah kepada masyarakat dan pengelola Sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan teknis, bimbingan teknis, diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan Sampah, dan/atau pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan Sampah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpul dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - d. memeriksa dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketenteraman dan ketertiban umum menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta alat bukti ke sidang pengadilan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 9 Mei 2022
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022
NOMOR:

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

II. UMUM

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam Pengelolaan Sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan Badan usaha. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain Pengelolaan Sampah belum sesuai dengan metode dan teknik Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, Pengelolaan Sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi payung hukum skala nasional dalam Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah regional diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Oleh karena itu Pengelolaan Sampah merupakan suatu bentuk pelaksanaan pelayanan publik, maka Pemerintah Daerah merupakan pihak yang secara institusional memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31

Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51

Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: